



**PUTUSAN**

**Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yessi Susan Intan P. Benu**, beralamat di Jl. Timor Raya Km 8, Rt. 041

Rw 013, Kelurahan Osapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oesapa, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry F.F Battileo, SH., MH, E. Nita Juwita, SH., MH, Marta Yublina Tafuli, SH, Sanny V. Koamesah, SH, Faula Dewi Assagaf, SH, Advokat/Pengacara pada Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Herry F.F Battileo, SH., MH & Rekan, beralamat di Jln. W.J Lalamentik, Nomor :57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 119/B.1.1/KAP-HFFB/XI/2021 tertanggal 15 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang Nomor : 780/LGS/SK/PDT/2021/PN.Kpg tanggal 17 November 2021 selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;

Lawan:

**Barche Isliko Chris Makandolu**, bertempat tinggal di Jl Timor Raya Km

8, Rt 041, Rw. 013, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oesapa, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang pada tanggal 22 November 2021 dalam Register Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan pernikahan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Karmel Fatululi, Kota Kupang pada tanggal 29 Juli 2019, dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :5371-KW-29072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak tanpa paksaan pihak manapun dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal, abadi dan senantiasa dikaruniai berkat dari yang maha kuasa;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Audrielle Tosca Symphony Isliko Makandolu, Perempuan, lahir di Kupang, 05 Oktober 2018, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor :5371-LT-061220019-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 06 Desember 2019;
4. Bahwa sebelum Penggugat melangsungkan ikatan perkawinan dengan Tergugat, senyatanya Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, akan tetapi perkawinan Tergugat dengan istrinya terdahulu telah putus karena perceraian;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat sangat mendambakan perkawinan yang bahagia dan harmonis, saling mencintai, saling menghargai dan hidup damai sebagaimana hakekatnya sebuah perkawinan, tetapi dari awal perkawinan sampai dengan saat diajukan gugatan cerai ini, Tergugat tidak menunjukkan adanya tanggung jawab dalam rumah tangga dengan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa selain tidak menafkahi Penggugat dan anaknya semasa hidup bersama sebelum perkawinan dan setelah dilangsungkan perkawinan kehidupan bahtera rumah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat selalu marah bahkan mengintimidasi Penggugat apabila meninggalkan rumah untuk bekerja. Tergugat juga merasa tidak memiliki beban terhadap rumah tangganya dengan lebih banyak menghabiskan aktifitasnya dengan meninggalkan rumah dan pulang dalam keadaan mabuk alkohol;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Kpg



7. Bahwa kendatipun dimarahi dan diintimidasi, guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan keberlangsungan hidup serta masa depan anak yang baik, Penggugat tetap bekerja, akan tetapi apabila Penggugat berada terlalu lama ditempat kerja, Tergugat selalu memarahi Penggugat bahkan mengancam untuk menggugat cerai;
8. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana pada posita angka 6 diatas, bukan hanya terjadi sekali saja akan tetapi berulang kali bahkan Tergugat mengancam melalui rekan kerja Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman melaksanakan aktifitas di lingkungan kerjanya, sehingga kinerja Penggugat mendapatkan penilaian yang buruk dari pimpinan di mana Penggugat bekerja;
9. Bahwa sebagai seorang tenaga pendidik tentunya Penggugat mengalami tekanan psikologis oleh karena tidak mampu menjalankan tugas belajar dan mengajar secara efektif baik terhadap mahasiswanya maupun terhadap pimpinan, sehingga Penggugat merasa beban dan terganggu dalam menjalankan aktifitas kerjanya;
10. Bahwa kemudian sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar menghindari polemik yang berkepanjangan, pimpinan kerja Penggugat telah memediasi percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan harapan dapat hidup rukun dan damai kembali sehingga Penggugat mampu menjalankan aktifitas kerjanya dengan baik, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh pimpinan Penggugat sia-sia belaka. Tergugat tetap menunjukkan sikap buruknya hingga terjadi pertengkaran yang terus menerus;
11. Bahwa senyatanya Tergugat bukan hanya dimarahi, di intimidasi akan tetapi Penggugat mengalami kekerasan fisik berulang kali, Penggugat selalu dipukul ketika terjadi pertengkaran hingga rumah tangga serasa seperti neraka yang hari-hari selalu saja diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan;
12. Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, Penggugat terkadang meminta saudara Penggugat untuk menjenguk dan menemaninya agar menenangkan jiwa/psikologis Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat sia-sia, sepulangnya saudara Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hingga berujung kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat;
13. Bahwa selain peristiwa yang dialami Penggugat diatas, Tergugat membatasi pertemuan antara Penggugat dengan orang tuanya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Kpg



Penggugat dilarang untuk merawat dan mengurus kehidupan orang tuanya, padahal Penggugat merupakan putri satu-satunya dalam keluarga dan menjadi tumpuan hidup keluarga. Lebihnya lagi, Penggugat dilarang merawat orang tuanya ketika sedang mengalami sakit;

14. Bahwa meskipun terjadi pertengkaran dan mendapatkan kekerasan fisik yang terus menerus, Penggugat terus berharap Tergugat bisa merubah sikap dan perilaku buruknya itu untuk kembali hidup bersama menata masa depan rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi harapan Penggugat sia-sia, suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin hambar dan tidak terpadu dengan erat lagi, Penggugat sepulang dari aktifitas kerjanya selalu dimarahi Tergugat hingga pada 9 November 2020, Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya, Penggugat merasa dirinya tidak ada arti lagi di mata Tergugat;

15. Bahwa pasca di usir dari rumah sebagai seorang istri Penggugat tinggal bersama orang tua, walaupun demikian Penggugat tetap bersikap baik dengan mendatangi rumah untuk berjumpa dengan Tergugat, akan tetapi pertemuan tersebut selalu diakhiri dengan pertengkaran, sehingga setidak-tidaknya sejak akhir November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

16. Bahwa sesuai posita angka 4 sampai dengan 15, Penggugat telah lelah, cape, takut, terancam dan trauma dengan kehidupan rumah tangga yang tak pernah tau kapankah waktu bahagia itu bisa datang kepada Penggugat dan anaknya, untuk dapat sedikit mengurangi kesedihan, kesengsaraan secara psikis, fisik dan mental yang telah terjadi beberapa lamanya;

17. Bahwa atas fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dapat dimaknai bahwa ikatan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat sulit dibina dan tidaklah mungkin terpadu dengan erat lagi hal mana ditandai dengan adanya pertengkaran yang terus menerus maka senyatanya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni :“membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Penggugat tidak mendapatkan;

18. Bahwa dengan demikian ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian adalah pilihan dan jalan terbaik;

19. Bahwa berkaitan dengan anak Penggugat dan Tergugat yakni Audrielle Tosca Symphony Isliko Makandolu, Perempuan, lahir Kupang, 05 Oktober 2018, demi menjamin, memastikan pertumbuhan dan perkembangan masa depan anak yang baik serta berbudi luhur mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dan menetapkan hak asuh anak tetap berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut beranjak dewasa dan dapat menentukan hidupnya sendiri;

20. Bahwa selanjutnya Penggugat adalah seorang ibu bagi seorang anaknya, buah dari perkawinan dengan Tergugat yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menafkahi demi memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar hingga usia dewasa kelak dan tentunya membutuhkan biaya dalam mewujudkan tugas dan tanggung jawab tersebut, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dan menetapkan untuk membebaskan biaya nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa secara hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Karmel Fatululi, Kota Kupang pada tanggal 29 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama Audrielle Tosca Symphony Isliko Makandolu, Perempuan, lahir Kupang, 05 Oktober 2018, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor :5371-LT-061220019-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 06 Desember 2019 berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak Audrielle Tosca Symphony Isliko Makandolu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa menurut hukum;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Kpg





5. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan pernikahan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Karmel Fatululi, Kota Kupang pada tanggal 29 Juli 2019, dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :5371-KW-29072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi amanat pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana relass panggilan kepada Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2021 untuk hadir pada sidang tanggal 30 Nopember 2021, tanggal 1 Desember 2021 untuk hadir pada sidang tanggal 14 Desember 2021, tanggal 16 Desember 2021 untuk hadir pada sidang tanggal 28 Desember 2021, dan tanggal 5 Januari 2022 untuk hadir pada sidang tanggal 11 Januari 2022, namun Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, dengan demikian persidangan dilanjutkan, dan perkara diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yaitu;

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Surat Nikah Nomor :241/SN/SMIT/Juli/2019 yang di dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan No.AK.869.0033076 tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran No.AL.869.0186366 tanggal 6 Desember 2019 atas nama Audrielle Tosca Symphony Isliko Makandolu, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor.5371030612190003 tanggal 21 April 2021, diberi tanda bukti.....  
...P-5;
6. Keputusan Pemberian Ijin Perceraian, Nomor :998/PL23/KP/2021, yang di dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Kupang, tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda bukti.....P-6;



bukti surat tersebut adalah fotocopy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Matus Muksin Bulu;
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Karmel Fatululi, Kota Kupang pada tanggal 29 Juli 2019;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Oesapa;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dosen Politeknik Negeri Kupang;
  - Bahwa sejak 2020 mereka telah pisah rumah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Oesapa;
  - Bahwa sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu marah bahkan mengintimidasi Penggugat apabila meninggalkan rumah untuk bekerja. Tergugat juga merasa tidak memiliki beban terhadap rumah tangganya dengan lebih banyak menghabiskan aktifitasnya dengan meninggalkan rumah dan pulang dalam keadaan mabuk alkohol;
2. Lusya Yunique Zusana;
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Karmel Fatululi, Kota Kupang pada tanggal 29 Juli 2019;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di Oesapa;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Dosen Politeknik Negeri Kupang;
  - Bahwa saksi pernah ke tempat tinggal Penggugat di Bonipoi, Penggugat mengatakan ia dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah datang ke Bonipoi marah-marah pada Penggugat dan akan mengambil anak mereka;
  - Bahwa pada saat itu Tergugat menarik Penggugat dari dalam kamar, dan melarang Penggugat untuk berteman dengan oaring lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Audrielle Tosca





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Symphony Isliko Makandolu, Perempuan, lahir di Kupang, 05 Oktober 2018, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor :5371-LT-061220019-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 06 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sejak awal perkawinan Penggugat sangat mendambakan perkawinan yang bahagia dan harmonis, saling mencintai, saling menghargai dan hidup damai sebagaimana hakekatnya sebuah perkawinan, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan adanya tanggung jawab dalam rumah tangga dengan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selain tidak menafkahi Penggugat dan anaknya semasa hidup bersama sebelum perkawinan dan setelah dilangsungkan perkawinan kehidupan bahtera rumah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat selalu marah bahkan mengintimidasi Penggugat apabila meninggalkan rumah untuk bekerja. Tergugat juga merasa tidak memiliki beban terhadap rumah tangganya dengan lebih banyak menghabiskan aktifitasnya dengan meninggalkan rumah dan pulang dalam keadaan mabuk alcohol, kendatipun dimarahi dan diintimidasi, guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan keberlangsungan hidup serta masa depan anak yang baik, Penggugat tetap bekerja, akan tetapi apabila Penggugat berada terlalu lama ditempat kerja, Tergugat selalu memarahi Penggugat bahkan mengancam untuk menggugat cerai, hal tersebut tidak hanya terjadi sekali saja akan tetapi berulang kali bahkan Tergugat mengancam melalui rekan kerja Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak nyaman melaksanakan aktifitas di lingkungan kerjanya, sehingga kinerja Penggugat mendapatkan penilaian yang buruk dari pimpinan di mana Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa sebagai seorang tenaga pendidik tentunya Penggugat mengalami tekanan psikologis oleh karena tidak mampu menjalankan tugas belajar dan mengajar secara efektif baik terhadap mahasiswanya maupun terhadap pimpinan, sehingga Penggugat merasa beban dan terganggu dalam menjalankan aktifitas kerjanya;

Menimbang, bahwa kemudian sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar menghindari polemik yang berkepanjangan, pimpinan kerja Penggugat telah memediasi percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan harapan dapat hidup rukun dan damai kembali sehingga Penggugat mampu menjalankan aktifitas kerjanya dengan baik, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh pimpinan Penggugat sia-sia belaka. Tergugat tetap menunjukkan sikap

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruknya hingga terjadi pertengkaran yang terus menerus, sampai akhirnya terbitlah surat sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa senyatanya Tergugat bukan hanya dimarahi, di intimidasi akan tetapi Penggugat mengalami kekerasan fisik berulang kali, Penggugat selalu dipukul ketika terjadi pertengkaran hingga rumah tangga terasa seperti neraka yang hari-hari selalu saja diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, Penggugat terkadang meminta saudara Penggugat untuk menjenguk dan menemaninya agar menenangkan jiwa/psikologis Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat sia-sia, sepulangnya saudara Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hingga berujung kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat, Tergugat membatasi pertemuan antara Penggugat dengan orang tuanya. Penggugat dilarang untuk merawat dan mengurus kehidupan orang tuanya, padahal Penggugat merupakan putri satu-satunya dalam keluarga dan menjadi tumpuan hidup keluarga. Lebihnya lagi, Penggugat dilarang merawat orang tuanya ketika sedang mengalami sakit;

Menimbang, bahwa pada 9 November 2020, Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya, Penggugat merasa dirinya tidak ada arti lagi di mata Tergugat, dan pasca di usir dari rumah sebagai seorang istri Penggugat tinggal bersama orang tua, walaupun demikian Penggugat tetap bersikap baik dengan mendatangi rumah untuk berjumpa dengan Tergugat, akan tetapi perjumpaan tersebut selalu diakhiri dengan pertengkaran, sehingga setidak-tidaknya sejak akhir November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang luhur bagi suami istri yaitu menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Kpg



berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis karena sudah tidak terjalin adanya komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan tidak terwujud dengan tidak adanya pelaksanaan hak dan kewajiban layaknya suami dan istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 41 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka, namun adalah fakta Penggugatlah yang selama ini mendidik dan membesarkan serta memberikan semua kebutuhan anak-anaknya, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak Audrielle Tosca Symphony Isliko Makandolu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa adalah fakta Tergugat tidak bekerja setidaknya tidak mempunyai pekerjaan tetap atau berpenghasilan tetap, dan Penggugat tidak memerinci kebutuhan nyata anak Audrielle Tosca Symphony Isliko Makandolu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga tuntutan tersebut adalah kabur, dengan demikian sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dinyatakan dalam petitum gugatan, tetapi Majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, yaitu Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg Jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Karmel Fatululi, Kota Kupang pada tanggal 29 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan 1 (satu) orang anak bernama Audrielle Tosca Symphony Isliko Makandolu, Perempuan, lahir Kupang, 05 Oktober 2018, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor :5371-LT-061220019-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 06 Desember 2019 berada dibawah asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat/ Panitera agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di maksud setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar mencatat perceraian tersebut, dicatat dan diterbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 22 Pebruari 2022, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 22 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yusak Ndaumanu, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat. Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Kpg





Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	100.000,00;
roses .....			
4.....P	:	Rp	50.000,00;
NBP .....			
5.....P	:	Rp	400.000,00;
anggilan .....			
6.....P	:	Rp	0,00;
emeriksaan setempat .....			
7. Sita .....	:	Rp	0,00;
Jumlah	:		Rp570.000,00;
			(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)